



PUTUSAN
Nomor 02 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KAROMAT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.02, RW.02, Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHNUR, SH;
2. RIDWAN BAKAR, SH
3. EDY HALOMOAN GURNING, SH
4. IKI DULAGIN, SH, MH;
5. MOCH. AINUL YAQIN, S, HI;
6. JUDIANTO SIMANJUNTAK, SH;
7. DESRIKO, SHI;
8. PRIADI, SH;
9. EDI WAHYU WIDIANTO; SH;
10. ARIF SUHERMAN, SH;
11. WAHYU WAGIMAN, SH;
12. IGNATIUS HERI HENDROHARJUNO, SH;
13. RIDWAN DARMAWAN, SH;
14. SYAMSUL MUNIR, SHI;
15. ADIANI VIVIANA, SH;
16. MUHAMMAD IRWAN, SH;
17. ABDUL WAHID, SH;
18. ANDI MUTTAQIEN, SH;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Tim Advokasi Anti Perampasan Lahan Untuk PLTU Batubara, beralamat di kantor WALHI Jawa Tengah, Jalan Nangka No. 21 Srandol, Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;
melawan:

- I. **GOVERNOR JAWA TENGAH**, berkedudukan di JL. Pahlawan No. 9 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. Nama : INDRAWASIH, SH,MH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH,MHum;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Nama : AGUS CAHYONO, SH ;
Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Nama : SURYO HADI WINARNO SH, MM;
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Nama : KABUL SUTRIYONO,SH;
Jabatan : Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Nama : EMY POERBANDARI, S.Sos,Msi;
Jabatan : Kepala Subbagian Fasilitas Pertanahan pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Nama : EKO SUKOCO, S. STP;
Jabatan : Staf Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Nama : ILHAM PRIBADI, SH;
Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Nama : BANA BAYU WIBOWO, SH,MKn;
Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 10.Nama : PUJI RAHARJO, SH;
Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/013077, tanggal 27 Agustus 2015;

II. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), dalam hal ini diwakili oleh SOFYAN BASIR, selaku Direktur Utama PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/35, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Richard C. Adam, SH, LLM;
2. Elvandari Ruhiyat, SH;
3. Ferica Indriani, SH;
4. Haris Septiansyah, SH;
5. Sellya Utami Candrasari, SH;
6. Hamdika Wiradi Putra, SH;
7. Harjuno Dwi Alifianto, SH;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Advokat Magang, beralamat di SRS Lawyers, Bakri Tower lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jl.H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0422.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2015, tanggal 09 September 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015;



Selanjutnya mohon disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang dimana tanah milik Penggugat masuk dalam rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tegalan yang terletak di Desa Ujungnegoro Kecamatan Tulis (saat ini masuk dalam wilayah Kecamatan Kandeman), Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.62 seluas $\pm 5.075 \text{ M}^2$ (lima ribu tujuh puluh lima meter persegi) teratas nama Karomat (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Bekas Yasan Teguh Widodo;
 - Sebelah timur : Bekas Yasan Suyudi;
 - Sebelah selatan : Bekas Yasan Khasran dan Tanah Negara;
 - Sebelah barat : Jalan Kampung;
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dan merupakan Pihak yang Berhak, masyarakat yang terdampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW berdasarkan objek sengketa;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
5. Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*;

C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero);

2. Bahwa kedudukan hukum Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa Tergugat adalah pihak yang berwenang untuk menerbitkan penetapan lokasi pembangunan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, menyebutkan:

“Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah”;

D. GUGATAN OBJEK SENGKETA MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa secara khusus mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ini mendasarkan pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Bahwa dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6) dan pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu tiga puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya surat keputusan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan keputusan *a quo* tertanggal 30 Juni 2015 dari Pengumuman Nomor 590/008987 tentang Pengumuman Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang telah tersebar luas di masyarakat;

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2015, telah mengajukan keberatan dalam bentuk Somasi kepada Tergugat namun tidak mendapat respon;
4. Bahwa dengan demikian, gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

E. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN;

1. Tentang Rencana Pembangunan PLTU 2x1.000 MW Jawa Tengah;
 - a) Bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah;
 - b) Bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia merupakan perusahaan gabungan (join venture) dari tiga perusahaan diantaranya; J-Power (*Electric Power Development Co., Ltd.*) perusahaan yang berbasis di Jepang, dengan kepemilikan saham sebesar 34 persen, PT. Adaro Power, anak perusahaan dari PT. Adaro Energy dengan kepemilikan saham sebesar 34 persen, Ithocu Cooperation, perusahaan yang berbasis di Jepang dengan kepemilikan saham sebesar 32 persen;
 - c) Bahwa telah dilakukan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*) antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2011, dimana dalam perjanjian itu PT. Bhimasena Power Indonesia wajib membebaskan tanah yang diperlukan untuk pembangunan tersebut;
 - d) Bahwa Perjanjian yang dimaksud dalam huruf (c) di atas telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diamandemen untuk keempat kalinya pada tanggal 16 Februari 2015;
 - e) Bahwa Pemerintahan Kabupaten Batang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2x1.000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2012 seluas ±226 hektar di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia telah melakukan pembebasan terhadap lahan-lahan masyarakat yang akan digunakan untuk rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
 - g) Bahwa dalam hal pembebasan lahan PT. Bhimasena Power Indonesia menyatakan ada kendala sehingga besar kemungkinan untuk tidak dapat menyelesaikan pembebasan lahan hingga tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian sehingga memerlukan bantuan PLN dalam proses pengadaan tanah mengingat kemungkinan besar pengadaan tanah untuk proyek *Coal Java Power Plan* (CJPP) tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati;
 - h) Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purches Agreement*) antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Bhimasena Power Indonesia yang telah diamandemen pada tanggal 16 Februari 2015 yang salah satu ketentuannya mengatur mengenai “kewajiban PLN mengadakan tanah dengan usaha terbaiknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
 - i) Bahwa sisa lahan untuk pembangunan PLTU Batang 2x1000 MW seluas 125.146 M² tersebut akan dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
 - j) Bahwa dengan demikian sesuai dengan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, rencana pembangunan PLTU 2x1000 Jawa Tengah seharusnya diselenggarakan oleh pihak swasta yaitu PT. Bhimasena Power Indonesia sedangkan posisi PT. PLN (Persero) seharusnya hanya sebagai pembeli tenaga listrik yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, sehingga Amandemen Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (*Power Purches Agreement*) antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) pada tanggal 16 Februari 2015 adalah akal-akalan untuk mensiasati pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
2. Tentang terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah;
- a) Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero);

- b) Bahwa keputusan *a quo* pada Diktum Kedua menyebutkan bahwa;
“Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) seluas \pm 125.146 M² (seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam meter persegi)”;
- c) Bahwa keluarnya keputusan *a quo* tidak diawali dengan perubahan terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purches Agreement*) antara PT.Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) pada tanggal 6 Oktober 2011, dimana hingga perjanjian ini diamandemen tertanggal 16 Februari 2015, PT. PLN masih selaku Pembeli Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia;
- d) Bahwa keputusan *a quo*, menjadikan PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang melakukan pembebasan lahan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, padahal PT. PLN (Persero) bukan sebagai penyelenggara pembangunan tersebut;
- e) Bahwa dengan demikian, keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purches Agreement*) antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) selaku Pembeli Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia;

3. Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

- a) Bahwa tata cara pengadaan tanah bagi kepentingan umum tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum;
- b) Bahwa pada ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:
“Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;
Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara;

- c) Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa :

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan; h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. keselarasan.”;

- d) Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.”;

- e) Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah.”;

- f) Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:

(1) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

(2) Dalam hal instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara;

- g) Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur:

“Pembangunan untuk kepentingan umum antara lain pembangkit listrik, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tegangan listrik wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan



Usaha Swasta.”;

h) Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur:

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil.”;

i) Bahwa dalam Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:

(1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan;

j) Bahwa dalam hal sumber pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa:

(1) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

(2) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Bahwa yang disebut dengan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan tanah milik pemerintah, instansi tersebut memerlukan tanah untuk pembangunan, tetap menjamin hak hukum pemilik tanah yang berhak, anggaran bersumberkan dari Anggaran Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

l) Bahwa dengan diterbitkannya keputusan *a quo* pada Diktum Kedua: "Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) seluas $\pm 125.146 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam meter persegi)," maka PT. PLN (Persero) tidak memiliki kualifikasi sebagai instansi yang memerlukan tanah dimana dalam hal ini peranannya hanya sebagai perantara untuk mendapatkan tanah yang untuk selanjutnya akan digunakan oleh PT.Bhimasena Power Indonesia;

m) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan;

1. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW merupakan proyek milik PT. Bhimasena Power Indonesia;
2. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW tidak melalui tahapan perencanaan dari PT. PLN (Persero) dan mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tanah yang akan dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) merupakan rangkaian dari pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh PT.Bhimasena Power Indonesia sebelumnya sehingga tanah yang akan dibebaskan tersebut tidak serta merta dikuasai langsung oleh PT. PLN (Persero);

F. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 590/35 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa keputusan *a quo* jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;



b. Bahwa keputusan *a quo* jelas bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa keputusan *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata berupa Keputusan Nomor: 590/35 Tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Desa Karangeneng dan Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng di Kecamatan Tulis sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II surat keputusan Tergugat;
- b. Bahwa keputusan *a quo* bersifat individual karena secara nyata tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) seluas \pm 125.146 M² (seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam meter persegi);
- c. Bahwa keputusan *a quo* telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum dan timbulnya suatu hak dan kewajiban dari Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembebasan sisa lahan seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain;

3. Bahwa keputusan *a quo* melanggar:

1. Keputusan *a quo* berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);
 - a) Bahwa keputusan *a quo* yang pada pokok isinya berpotensi melanggar ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat Pasal 28 G ayat (1) mengatur:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” ;

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan *a quo* berpotensi melanggar Hak Asasi seseorang yang dilakukan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW Jawa Tengah;

b) Bahwa Pasal 28 H ayat (4) mengatur:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”;

Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* yang telah menetapkan tanah milik Pengugat sebagai objek pengadaan tanah akan dapat diambil secara sewenang-wenang oleh Pemerintah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

a) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan menyebutkan:

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah.”;

Tergugat telah mengabaikan ketentuan tersebut dengan mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan bahwa yang melakukan pembangunan adalah pihak swasta yaitu PT. Bhimasena Power Indonesia;

b) Pasal 16 menyebutkan:

“Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan: a. pemberitahuan rencana pembangunan; b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.”;

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) menyebutkan:

“Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.” ;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut dimana Penggugat selaku Pihak yang Berhak tidak dilibatkan dalam proses konsultasi rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1000 MW yang akan dibangun di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

c) Pasal 19 ayat (4) menyebutkan:



“Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.”;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan tersebut dimana Penggugat selaku Pihak yang Berhak tidak dilibatkan dalam kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2x1000 MW yang akan dibangun di desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

3. Keputusan *a quo* berpotensi terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

a. Bahwa Pasal 29 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”;

Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* berpotensi terjadinya perampasan atas hak kepemilikan Penggugat berupa tanah yang akan dijadikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW Jawa Tengah;

b. Bahwa Pasal 71 menyebutkan:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;

Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW Jawa Tengah;

4. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik;

a) Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme mengatur: 1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas Keterbukaan; 5) Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; dan 7) Asas Akuntabilitas;

b) Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah



asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Bahwa dalam penerbitan penetapan lokasi pengadaan sisa lahan 125,146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW tidak mengutamakan keadilan dalam pengambilan suatu kebijakan penerbitan keputusan *a quo* dan mengabaikan hak Penggugat sebagai Pihak yang Berhak dalam memberikan persetujuan;

- c) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

Bahwa dalam penerbitan penetapan lokasi pengadaan sisa lahan 125,146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW, Penggugat selaku Pihak yang Berhak tidak dilibatkan secara aspiratif dan akomodatif dalam setiap tahapan rencana pengadaan tanah tersebut;

- d) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam penerbitan penetapan lokasi pengadaan sisa lahan 125,146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW, mengabaikan terhadap perlindungan atas hak asasi Penggugat selaku pemilik tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut;

5. Dari seluruh uraian diatas, maka tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, sehingga dengan demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;

G. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT;

1. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 67 ayat (4), berbunyi: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
3. Bahwa, agar dapat dikabulkan permohonan penundaan terhadap keputusan *a quo*, Penggugat menjelaskan kepentingan yang sangat dirugikan;
 - a. Bahwa lahan yang terkena dampak pembangunan hingga saat ini masih produktif dan dikelola Penggugat untuk menopang kehidupan sehari-hari;
 - b. Bahwa keputusan *a quo* tidak mempunyai alasan yang cukup untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tentunya cukup bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan surat keputusan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penangguhan;

Menyatakan keputusan Tergugat Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Tanah Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015 ditangguhkan pelaksanaannya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, diperuntukkan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015;

3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, diperuntukkan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).'

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;
- A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EKSEPSI MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG SECARA ABSOLUT) - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*) karena Objek sengketa TUN dalam Perkara *a quo* Merupakan Keputusan yang Dikecualikan dari Kewenangan PTUN;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN pada perkara *a quo* adalah Persetujuan Penetapan Lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M² yang diterbitkan oleh Tergugat. Persetujuan Penetapan Lokasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan administrasi negara yang berkaitan dengan pembangunan Power Block untuk PLTU 2 x 1000 MW untuk wilayah Jawa Tengah dengan lokasi proyek di Kabupaten Batang ("Proyek PLTU Batang");
3. Pembangunan Proyek PLTU Batang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpres Nomor 67 Tahun 2005 secara tegas menyebutkan di dalam konsiderans “menimbang” sebagai berikut:
(a) “Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,...”;
(Penebalan dari Tergugat);
5. Lebih lanjut, berdasarkan data dari Rencana Umum Kelistrikan Nasional 2008 s.d. 2027 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2682K/21/MEM/2008 tanggal 31 November 2008, perkiraan kebutuhan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura untuk Tahun 2014 sebesar 43.144 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura tersebut hanya sekitar 14.057 MW. Lebih lanjut, Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 mencapai 56.336 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 hanya sebesar 18.015 MW. Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwa Indonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalam krisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi;
6. Sehubungan dengan krisis listrik nasional tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan, di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, bahwa Proyek PLTU Batang merupakan proyek yang dibangun sebagai proyek percontohan dan proyek percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan menetapkan bahwa Proyek PLTU Batang didasarkan pada Perpres 67/2005, yang mengandung sifat adanya kebutuhan mendesak. Dengan demikian, jelas bahwa Proyek PLTU Batang merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk kepentingan umum dan bersifat mendesak (darurat) serta merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menanggulangi krisis energi nasional;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur Sengketa Tata Usaha Negara yang tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:
“Pasal 49



Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

(Penebalan dari Tergugat);

Lebih lanjut, penjelasannya menegaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

(Penebalan dari Tergugat);

8. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pembangunan Proyek PLTU Batang telah memenuhi unsur-unsur adanya kebutuhan mendesak (darurat) dan untuk kepentingan umum. Selain itu, pembangunan Proyek PLTU Batang tersebut juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai bahwa Penetapan Lokasi yang diterbitkan PT. PLN (Persero) dalam rangka pembangunan Proyek PLTU Batang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan penjelasannya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan terhadap Keputusan TUN yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengadili kewenangan absolut sebelum memutuskan apakah perlu untuk memeriksa masalah lainnya (pokok perkara), serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

Namun, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat juga akan menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya dan jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

B. EKSEPSI LAIN-LAIN;

GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

2. Bahwa berdasarkan dalil PENGUGAT pada halaman 4 butir e dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Pemerintah Kabupaten Batang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor: 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 x 1.000 MW kepada PT BHIMASENA POWER INDONESIA pada tanggal 6 Agustus 2012 + 226 Ha di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang”;

3. Bahwa karena PT. Bhimasena Power Indonesia tidak dapat membeli sebagian bidang tanah dalam izin lokasi tersebut, maka sebagian Izin Lokasi Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 x 1.000 MW kepada PT BHIMASENA POWER INDONESIA tersebut telah diakhiri dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 260.1/351/2015 tentang Pengakhiran Sebagian Izin Lokasi Terhadap Power Block Pembangkit Listrik Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang Atas Nama PT. Bhimasena Power Indonesia;

4. Bahwa selanjutnya sebagian bidang tanah tersebut berdasarkan perjanjian antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN, tanah yang tidak dapat dibeli oleh PT. Bhimasena Power Indonesia akan dibebaskan oleh PT. PLN (Persero);
5. Bahwa karena pembebasan sisa tanah tersebut dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan PLTU yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan penetapan lokasi dari Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengakhiran izin lokasi oleh Bupati Batang merupakan satu kesatuan dengan Persetujuan Penetapan Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga seharusnya PENGGUGAT mengikutsertakan Bupati Batang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, agar sengketa yang timbul dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
7. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Bupati Batang sebagai pihak dalam Gugatan maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

GUGATAN PREMATUR;

Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN;

1. Bahwa dallil gugatan Penggugat di dalam Gugatan Huruf D angka 3 Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Penggugat telah mengajukan keberatan namun tidak mendapat respon adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat tidak pernah menerima keberatan dari Penggugat terkait dengan rencana pembangunan PLTU Batang;



2. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 telah memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap rencana penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum in casu pembangunan PLTU Batang, untuk menyampaikan keberatannya dalam Konsultasi Publik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
3. Bahwa pada kenyataannya dalam waktu yang ditentukan, baik sebelum penetapan lokasi diterbitkan maupun setelah diterbitkan, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, namun langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986, setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan TUN diwajibkan melaksanakan seluruh upaya administratif terlebih dahulu, dan jika tidak dipenuhi, maka PTUN tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Secara lengkap ketentuan Pasal 48 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."
(Penebalan dan garis bawah dari Tergugat);
5. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagai bentuk upaya administratif, maka dengan sendirinya Penggugat telah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi prematur serta sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Namun, apabila setelah dengan seksama memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat akan meneruskan dan menyampaikan jawabannya dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Tidak Berwenang Mengadili Objek sengketa *a quo* ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili karena objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan yang dikecualikan dari Kewenangan PTUN dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Penjelasan Pasal 49 menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.";

2. Dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa TUN adalah Persetujuan Penetapan Lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M² yang diterbitkan oleh Tergugat. Persetujuan Penetapan Lokasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan administratif negara yang berkaitan dengan pembangunan Power Block untuk PLTU 2 x 1000 MW untuk wilayah Jawa Tengah dengan lokasi proyek di Kabupaten Batang ;
3. Pembangunan Proyek PLTU Batang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 ;



4. Konsiderans Perpres Nomor 67 Tahun 2005 pada bagian “menimbang” huruf a menyebutkan:

“Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global;” ;

5. Berdasarkan data dari Rencana Umum Kelistrikan Nasional 2008 s.d. 2027 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2682K/21/ MEM /2008 tanggal 31 November 2008, perkiraan kebutuhan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura untuk Tahun 2014 sebesar 43.144 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura tersebut hanya sekitar 14.057 MW. Lebih lanjut, Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 mencapai 56.336 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 hanya sebesar 18.015 MW. Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwa Indonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalam krisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi;

6. Sehubungan dengan krisis listrik nasional tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan, di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, bahwa Proyek PLTU Batang merupakan proyek yang dibangun sebagai proyek percontohan dan proyek percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan menetapkan bahwa Proyek PLTU Batang didasarkan pada Perpres 67/2005, yang mengandung sifat adanya kebutuhan mendesak;

Dengan demikian, jelas bahwa Proyek PLTU Batang merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk kepentingan umum dan bersifat mendesak (darurat) serta merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menanggulangi krisis energi nasional;

Berdasarkan uraian dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk terlebih dahulu memutus Kewenangan Absolut (*absolut competency*) dengan amar sebagai berikut :

- a. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

II. EKSEPSI LAIN:

A. MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT :

1. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berhak untuk menyampaikan keberatan dalam Konsultasi Publik ;
2. Bahwa somasi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2015 bukan merupakan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang mana memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berhak untuk menyampaikan keberatan dalam Konsultasi Publik;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas rencana lokasi pembangunan tersebut yang dibuktikan dalam Berita acara kesepakatan, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan ;
4. Bahwa mekanisme/prosedur pengajuan keberatan tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga prosedur administratif sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tidak terpenuhi sehingga Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan :
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan :
Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang :

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (ONRECGHMATIGE) ;

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero) tertanggal 30 Juni 2015 ;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus mengandung alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif di dalam pasal 53 ayat (2) tersebut ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :
Pasal 53 :

“(2).Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).”;
4. Dalam perkara *a quo* Penggugat dalam gugatannya pada huruf “F” mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) Objek sengketa melanggar :
 - Berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Berpotensi terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Namun dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pertentangan antara ketentuan perundang-undangan yang disebut oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Selain itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) dan berpotensi terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia justru menunjukkan bahwa dalil Penggugat hanyalah bersifat asumsi/perkiraan sehingga tidak jelas bagian mana dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang secara nyata dilanggar dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Gubernur Jawa Tengah in casu Tergugat ;

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum (Onrechmatige). oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 049/G/2015/PTUN.Smg., Tanggal 05 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENANGGUHAN;

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang berupa Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015;

II. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- ;(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada Tanggal 05 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 049/G/2015/ PTUN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 04 November 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada Tanggal 05 November 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada Tanggal 19 November 2015 dan 20 November 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 22 Oktober 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 049/G/2015/PTUN-SMG, Tanggal 05 Oktober 2015 pada Tanggal 05 Oktober 2015. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KAROMAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KAROMAT** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574